

BAB II

KONSTRUKSI ATURAN PENEGAKAN HUKUM ANGGOTA TNI TERKAIT TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

2.1 Jangkauan Bahaya Tindak Pidana Judi Online Bagi Prajurit TNI

Era modern dan digitalisasi saat ini membawa kemajuan yang cukup signifikan di bidang teknologi dan informasi melalui perkembangan internet salah satunya, dimana yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dengan memudahkan akses ke berbagai informasi dan layanan melalui media elektronik. Namun kemajuan tersebut juga memiliki sisi negatif, termasuk maraknya situs ilegal yang berpotensi disalahgunakan, menciptakan masalah sosial baru yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada. Salah satunya ialah judi online yang saat ini masih menjadi masalah sosial di masyarakat Indonesia.²¹

Perjudian online, yang tergolong sebagai suatu kejahatan siber menggunakan komputer dan internet untuk melakukan aktivitas perjudian yang tidak hanya melanggar norma agama, moral dan Pancasila, tetapi juga mengancam keberlangsungan masyarakat, bangsa dan negara. Praktek dan perkembangan judi online ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia dan telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi menjadi perjudian berbasis online.

²¹ Suyahmo, *Filsafat Pancasila*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2014, hal. 53

Perjudian secara pemahaman harfiah telah menjadi suatu kejahatan yang sering terjadi dan melibatkan banyak kalangan masyarakat dan semua usia, sering dilakukan secara terselubung. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan terutama dengan mudahnya akses ke situs perjudian itu sendiri yang seringkali dimulai dari adanya taruhan dalam suatu pertandingan atau kompetisi tertentu. Dan secara langsung dampak judi online bagi pembangunan ialah terhambatnya progres dan mengurangi produktifitas sumber daya manusia itu sendiri.

Pengaturan larangan judi di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tindakan tersebut bukan lagi termasuk pelanggaran tetapi sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana atau kejahatan. Perbuatan judi sudah diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang mana atas perbuatan tersebut menimbulkan konsekuensi adanya sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perjudian. Ketika disandingkan dengan rumusan delik lain, delik perjudian merupakan delik formil dimana delik yang dianggap selesai ketika perbuatan tersebut dilakukan tanpa perlu menunggu akibat tertentu.²²

Permainan judi diartikan sebagai sebuah permainan yang peluang untungnya umumnya bergantung pada suatu kebetulan, termasuk jika peluang itu bisa meningkat dengan keterampilan atau keahlian pemain. Pengertian ini meliputi setiap perjanjian yang memiliki unsur spekulatif mengenai hasil dari pertandingan atau permainan yang tidak diikuti oleh para pemain tersebut.

²² Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Percobaan dan Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hal. 48

Individu yang terlibat dalam perjudian menggunakan suatu teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat atau sarana, dengan manfaat yang lebih besar daripada judi konvensional karena memanfaatkan jaringan komputer yang luas. Ini membuat perjudian online sangat sulit diberantas, terutama seperti togel yang dapat dilakukan dimana pun, baik dalam pengiriman nomor maupun pembayarannya.²³

Prinsip umum permainan judi adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan jika menang. Dengan semakin besar nilai yang dipertaruhkan, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Ini mendorong banyak orang untuk berjudi sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan sebagai mata pencaharian utama, termasuk membuka permainan judi untuk orang lain. Judi online adalah permainan yang dilakukan melalui media elektronik dengan internet sebagai perantara. Perjudian online telah meningkat dalam masyarakat karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan dipicu beberapa faktor diantaranya :

- a. Faktor ekonomi, alasan Utama banyak orang melakukan judi online untuk meraih keuntungan besar dengan biaya rendah
- b. Kejenuhan, situs perjudian sering dirancang mirip game untuk menarik perhatian dan menghilangkan kebosanan sehingga dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja.
- c. Pengeluaran rendah, karena tidak memerlukan banyak biaya namun potensi menghasilkan keuntungan besar, membuat perjudian online menarik banyak

²³ Fatimah dkk, "Innovative Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No.2, Tahun 2023

orang.²⁴

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki dampak yang ditimbulkan setelah mereka melakukannya, baik itu dampak positif maupun negatif yang dapat secara langsung dirasakan oleh pelaku, serta yang dapat dilihat oleh orang di sekitar mereka. Hal tersebut juga terjadi pada masyarakat yang menjadi pelaku dalam permainan judi online, masyarakat akan merasakan dampak yang ditimbulkan dari permainan tersebut.

Dampak yang dirasakan tiada lain adalah resiko dari sebuah keputusan yang telah mereka ambil, meskipun dampak yang dirasakan dan ditimbulkan dari suatu perbuatan atau perilaku menyimpang lebih cenderung ke arah negatif atau berdampak merugikan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Permainan judi online merupakan salah satu perilaku menyimpang yang terdapat di tengah permainan judi merupakan sesuatu yang dipandang kurang baik dan tidak sesuai dengan norma. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan permainan tersebut, maka mereka akan merasakan berbagai dampak yang akan berpengaruh terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada masyarakat yang melakukan judi online di tengah kondisi ekonomi mereka di kelas bawah.

Terdapat beberapa pelemahan nilai yang dilakukan setiap individu yang melanggar norma dan keseimbangan masyarakat yakni :

- a. Nilai material, nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia, terkait dengan hal tersebut nilai material berguna bagi

²⁴ Muhammad Fajar Al Islami, "Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital", In Braz Dent, Vol. 33, Issue 1, Tahun 2022

kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Maka hal apapun yang dapat berguna sebagai pengisi rohani maupun rawagi manusia, maka hal apapun yang dpaat berguna sebagai pengisi rohani ataupun fisik memiliki nilai material. Judi online memberi dampak negatif untuk masyarakat terhadap lingkungan yang melakukannya yaitu melemahnya nilai material antara lain habisnya uang yang masyarakat miliki. Habisnya uang menjadi dampak negatif yang terjadi karena akibat bermain judi online tersebut uang jelas menjadi hal pokok dalam permainan judi ini karena masyarakat bertaruh dengan uang, jika mereka kalah dalam bertaruh tentunya uang yang mereka gunakan akan hilang, lalu jika mereka sering kalah dalam berjudi, maka sudah pasti uang mereka lama kelamaan akan habis.

- b. Nilai vital, nilai vital yakni segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan aktifitas kehidupan atau berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktifitasnya. Judi online memberi dampak negatif terhadap nilai vital bagi masyarakat yang melakukannya yaitu masyarakat yang melakukan judi online ketika kalah bermain judi, sikap atau tindakan yang masyarakat lakukan adalah menggadaikan barang yang masyarakat miliki seperti yang telah terjadi dalam fenomena di lapangan, masyarakat menggadaikan harta kekayaannya demi memenuhi kebutuhan atau kesenangan bermain judi online.
- c. Nilai kerohanian, nilai kerohanian adalah segala aspek yang berguna bagi rohani manusia, rohani sesama jiwa atau hati manusia. Nilai kerohanian ini

dapat kita bedakan menjadi empat macam yakni nilai kebenaran yang bersumber pada akal, nilai keindahan atau bisa disebut nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada kehendak diri dan nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Bahwa judi online memberi dampak negatif bagi masyarakat Indonesia yang melakukannya yakni melemahnya nilai kerohanian diantara masyarakat meninggalkan kewajiban beragama seperti sembahyang dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma keagamaan.²⁵

Setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap kelompok masyarakat sehingga terbentuk tata tertib dan norma dan kepada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara. Di satu sisi apabila individu tersebut berada atau telah bergabung dalam suatu kesatuan atau institusi, maka prinsip tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan organisasi juga wajib untuk dilaksanakan selain keseimbangan terhadap norma masyarakat.²⁶

Prajurit atau anggota TNI dahulunya merupakan masyarakat biasa yang kemudian telah memenuhi kriteria dan telah menempuh pendidikan khusus sebelum dilantik dan dinyatakan sebagai prajurit dan/atau anggota TNI. Ketika sudah dinyatakan sebagai anggota TNI, setiap anggota wajib menjunjung

²⁵ Rizky Nurdiansyah, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online", Jurnal Kajian Hukum dan Komunikasi, Vol. 1, No. 3 Agustus 2024

²⁶ Lewansorna dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran", Tatohi, Vol. 2, No. 1 Tahun 2022

tinggi kesetiaan terhadap NKRI dan kesatuannya melalui sumpah prajurit sebagai berikut :

Demi Allah Saya Bersumpah/Berjanji :

- Bahwa Saya Akan Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bahwa Saya Akan Tunduk Kepada Hukum dan Memegang Teguh Disiplin Keprajuritan
- Bahwa Saya Akan Taat Kepada Atasan Dengan Tidak Membantah Perintah atau Putusan
- Bahwa Saya Akan Menjalankan Segala Kewajiban Dengan Penuh Rasa Tanggung Jawab Kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia
- Bahwa Saya Akan Memegang Segala Kerahasiaan Tentara Sekeras-Kerasnya.²⁷

Telah dijelaskan diawal bahwa setiap perbuatan atau fenomena judi online telah merambah atau berpengaruh terhadap segala lini kehidupan tidak memandang usia, kelompok dan institusi termasuk kesatuan TNI juga terpengaruh terhadap fenomena judi online yang menyasar ke anggotanya. Bahwa apabila anggota yang melakukan atau terlibat dalam judi online, maka sesuai sumpah dan janjinya sebagai prajurit, maka tidak hanya norma masyarakat yang terganggu, tetapi prajurit tersebut mengganggu keseimbangan disiplin keprajuritan dan peraturan perundang-undangan.

²⁷ Sumpah Prajurit, <https://www.dispsiad.mil.id/norma/sumpah-prajurit>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025

Anggota TNI yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sehingga dilantik sebagai seorang prajurit memiliki kemampuan khusus dibandingkan dengan masyarakat biasa. Melalui pelatihan dan disiplin tinggi di kesatuan TNI, seorang prajurit semestinya dapat memitigasi adanya bahaya atau ancaman baik fisik atau non fisik yang akan mengganggu keseimbangan norma di masyarakat. Kepekaan dan jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan yang dimiliki oleh setiap anggota TNI menjadikannya sebagai pribadi yang dihormati dan teladan di tengah masyarakat. Ketika teladan tersebut justru melakukan perbuatan yang menyimpang, maka reaksi masyarakat akan melebihi individu awam yang melakukan perbuatan yang sama.

Dampak yang ditimbulkan ketika anggota TNI aktif melakukan perbuatan menyimpang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan akan menghadapi dua rezim hukum yakni hukum disiplin kesatuan TNI dan hukum positif yang berlaku di masyarakat. Selain itu apabila perbuatan menyimpang tersebut berpengaruh dan meresahkan masyarakat, akan mengganggu stabilitas dan integritas kesatuan TNI karena prajurit selain menjunjung tinggi kehormatannya sebagai anggota TNI, juga wajib untuk menjunjung tinggi marwah kesatuannya.

2.2 Dasar Penegakan Hukum Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Judi Online

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realitas serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh. Tujuan pembangunan nasional ialah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spiritual yang berdasarkan pada Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pilar kelancaran pembangunan nasional terutama bergantung pada kesempurnaan aparatur pegawai negeri.²⁸

Usaha mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diatas diperlukan adanya unsur pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdayaguna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abadi negara serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri khususnya klasifikasi pegawai negeri dari unsur anggota TNI perl adanya pembinaan yang semaksimal mungkin.

Anggota TNI bukan saja unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam melaksanakan pembinaan anggota TNI bukan saja dilihat sebagai prajurit saja akan tetapi juga

²⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 53

dilihat sebagai pegawai yang mengikuti aturan administrasi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan serta aturan yang ada di lingkungan militer.²⁹ Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan fungsi prajurit militer dengan pegawai negeri lain yang berada di bawah eksekutif presiden sebagai panglima tertinggi negara sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10.

Konsep negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan, baik di lihat dari segi moral nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Tentara Nasional Indonesia dalam fungsinya sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan berkembang bersama rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional perlu senantiasa meningkatkan profesionalisme melalui pemantapan disiplin, yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan Tentara Nasional Indonesia agar terwujud prajurit yang profesional, efektif, efisien dan modern sehingga mampu berperan lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagai stabilisator pembangunan nasional.

²⁹ Al Araf, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsia, Jakarta, 2007, hal. 46

Hukum militer yang mengatur pendisiplinan anggota TNI berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hukum militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar Tentara Nasional Indonesia yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.³⁰

Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hukum memiliki peranan yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Maka selain adanya hukum yang bersifat umum, di Indonesia pun juga mengatur terkait hukum pidana militer, dimana hukum pidana militer yang berlaku sekarang di Indonesia sebagian masih merupakan hukum yang berasal dari zaman penjajahan.

Di Indonesia hukum militer belum sepenuhnya mendapat perhatian sebagai salah satu dasar penegakan hukum prajurit TNI karena dipengaruhi oleh eksistensi daripada penerapan hukum militer itu sendiri yang masih kurang, dimana pembahasan mengenai hukum militer itu sendiri tidak begitu

³⁰ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 39

secara terbuka dibicarakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dipengaruhi paradigma masyarakat yang masih sempit bahwasanya hukum militer hanya diberlakukan di kalangan paradigma masyarakat yang masih sempit bahwasanya hukum militer hanya diberlakukan di kalangan militer dan hanya untuk orang-orang di kalangan tertentu yakni prajurit TNI sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan. Padahal semestinya masyarakat Indonesia yang berada di bawah naungan negara hukum juga harus memberikan kontrol terhadap penerapan hukum khusus tersebut.³¹

Apabila prajurit melakukan pelanggaran disiplin maka perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar peraturan disiplin prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar ketentuan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.

Hukum disiplin prajurit TNI sangat diperlukan mengingat merebaknya kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI aktif yang dinamakan oknum dimana perbuatan tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Tindakan indipliner tersebut yang dilakukan oknum anggota TNI mendorong untuk dilakukan penataan dan membenahi disiplin prajurit TNI yang bertujuan untuk membuat payung hukum dalam bentuk Undang-Undang untuk menerbitkan kembali perilaku prajurit TNI dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia.

³¹ Saldian Mardhiah, *Hukum Pidana Militer, Penegakan Hukum Militer*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 73

Hakikat dari hukum disiplin prajurit TNI pasca reformasi dan pemisahan dari Polri adalah pembenahan dan penerbitan secara internal yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran. Meskipun bukan domain dan kewenangan bagi peradilan militer maupun peradilan umum karena klasifikasinya termasuk pelanggaran, tetapi penting kiranya bahwa hukum disiplin militer merupakan cita dari kesetiaan anggota TNI terhadap NKRI dan kesatuannya yang bertujuan untuk :

- a. Sistem hukum disiplin prajurit TNI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Hukum disiplin militer prajurit TNI yang dapat memenuhi kebutuhan dalam pembinaan organisasi, pembinaan personal, pembinaan dan peningkatan disiplin prajurit TNI, serta penegakan hukum disiplin prajurit;
- c. Sistem penjatuhan hukum disiplin prajurit yang memperhatikan keadilan dan kemanfaatan;
- d. Menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi prajurit TNI serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan atasan;
- e. Menegakkan tata kehidupan bagi setiap prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya guna bersikap dan berperilaku disiplin baik di daerah penguasaan maupun di luar daerah penugasan;
- f. Membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung tugas dan fungsi TNI yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Aturan Kedinasan dan Kehormatan Organisasi Tentara Nasional

Indonesia.³²

Fenomena sosial yang terjadi dimana melibatkan oknum prajurit TNI yang melakukan judi online selain melanggar hukum disiplin juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena termasuk kejahatan. Meskipun demikian, dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan anggota TNI yang melakukan judi online tidak dapat ditoleransi karena telah mencoreng nama baik kesatuan dan martabat diri sebagai prajurit.

Ketika prajurit tersebut atau oknum prajurit terbukti melakukan tindak pidana judi online, secara pengaturan institusi TNI telah merespons fenomena masyarakat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Diantaranya ialah ;

- a. Surat Terbuka Panglima TNI No. ST/395/2024 tgl 10 Juni 2024 tentang Pencegahan dan Penindakan Prajurit TNI yang Melakukan Judi Online
- b. Lembar Penerangan Pasukan Pusat Penerangan TNI Nomor 06/VI/2024/Penpas tentang Sanksi dan Hukuman Bermain Judi Online

Dimana dalam lembar penerangan tersebut merupakan himbauan sekaligus penegasan dari institusi TNI untuk menjauhi judi online karena menyebabkan kecanduan hingga bunuh diri, terpuruknya keuangan diri, memicu tindak kriminal, pelanggaran privasi dan tersebarluasnya data pribadi. Rusaknya hubungan baik dengan keluarga, anak terancam putus sekolah dan terjebak lingkaran setan dengan pinjaman online.

Penegakan hukum perlu dilakukan tanpa pandang bulu kepada oknum

³² Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Jakarta, 2006, hal.83

prajurit yang telah melakukan tindak pidana judi online dengan menerapkan hukuman disiplin hingga sanksi pidana bergantung kepada seberapa terpengaruh oknum tersebut kepada judi online. Tetapi apabila sudah terlibat jauh dan pihak berwajib telah meringkus oknum tersebut, maka sesuai dengan Lembar Penerangan Pasukan Pusat Penerangan TNI Nomor 06/VI/2024/ Penpas tentang Sanksi dan Hukuman Bermain Judi Online, maka pelaku oknum prajurit TNI secara langsung melanggar Peraturan Panglima TNI No. 44 Tahun 2015 tentang PDM Pasal 5 tentang Larangan Norma Kehidupan Prajurit TNI serta Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terkait perbuatan pidana judo online dengan mentransmisikan sarana elektronik dengan ancaman pidana penjara 10 tahun.

2.3 Konsep Atasan Yang Berhak Menghukum (Anlum) terhadap Oknum Prajurit yang Melakukan Tindak Pidana Judi Online

Tiada perbuatan tanpa kesalahan dan tiada pidana tanpa adanya perbuatan. Adagium dalam saduran asas legalitas dalam penerapan hukum pidana terhadap perbuatan pidana mungkin dapat dijadikan salah satu literasi penegakan hukum terkait oknum prajurit yang melakukan tindak pidana judi online di Indonesia. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa hukum pidana mengenal prinsip ultimum remidium yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana merupakan alat atau instrumen terakhir dalam pemberian efek jera pada pelaku.

Begitu pula dengan fenomena oknum prajurit yang tersandung masalah judi online sehingga berpengaruh terhadap kesatuan atau institusi TNI, perlu adanya kajian mendalam mengenai wawasan dan pemahaman akan menjaga integritas kesatuan hingga mitigasi perbuatan oknum tersebut. Salah satunya dapat diterapkan hukuman disiplin melalui peran atasan langsung dalam kesatuan tersebut.

Sebagaimana diketahui, institusi TNI merupakan institusi yang berjenjang dan mempunyai hierarki dari atas hingga bawah dan/atau dari Panglima tertinggi hingga prajurit dengan pangkat terendah. Ini dimaksudkan agar susunan berjenjang demikian dapat menjadikan kesatuan ini sebagai kesatuan yang kuat dengan komando yang terstruktur dalam wadah organisasi. Selain itu pola kepemimpinan juga berpengaruh terhadap perkembangan prajurit dan kemajuan kesatuan.

Untuk menduduki sebuah jabatan tertentu dalam institusi yang tidak hanya institusi TNI semata, seseorang harus dilakukan uji kepatutan dan kepastian tidak hanya soal teknis pekerjaannya tetapi juga rekam jejak dan visi kepemimpinan. Dalam pola promosi jabatan, seseorang yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi akan dibebani tanggung jawab dan tugas yang lebih berat daripada tugas dan kewenangan sebelumnya.

Setiap hal kecil dalam suatu organisasi tentu membutuhkan fungsi kepemimpinan. Ibarat sebuah kapal, tentu ada nahkoda yang menentukan arah kapal itu akan berlabuh. Kepemimpinan ialah sebuah pola yang tergambar antara individu yang telah menggunakan sebuah wewenang untuk kemudian

digunakan untuk mempengaruhi sekelompok orang dengan tujuan agar orang tersebut akan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Kepemimpinan harus mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama diantara pemimpin dan para anggota kelompok. Walaupun setiap anggota memiliki kuasa di dalam suatu organisasi, tetap saja kekuasaan tersebut dipimpin oleh pemimpin organisasi yang cenderung lebih tinggi. Seorang pemimpin harus menggunakan kemampuannya dalam menggunakan kekuasaan. Oleh karena itu para pemimpin harus memiliki kewajiban khususnya dalam memilah etika ketika akan mengambil sebuah keputusan. Terdapat 4 (empat) kriteria pentingnya kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau institusi yakni :

1. *Decision Maker*

Seorang pemimpin hadir untuk menjadi pengambil keputusan dimana pengambilalihan keputusan itu menjadi bagian yang terpenting dalam suatu kepemimpinan, apalagi ketika pemimpin sedang melaksanakan fungsi perencanaan untuk keberlangsungan organisasi.

2. *Guide* dalam mencapai tujuan

Seorang pemimpin juga menjadi seseorang yang menuntun anggota organisasinya untuk tetap berada dalam jalur dan sesuai dengan tujuan.

Konsep kepemimpinan hadir untuk mencapai tujuan dengan tepat dan tentunya efisien.

3. Menghadirkan solusi

Seringkali sebuah organisasi memiliki dinamika yang tak jarang

menimbulkan gesekan antara anggotanya. Tak jarang juga masalah hadir silih berganti baik dari internal maupun eksternal. Seorang pemimpin wajib hadir untuk menjadi sosok yang memberikan solusi bagi mereka, walaupun solusi itu datang dari musyawarah antar anggota, tetapi kembali lagi *decision maker* tetap menjadi peran pemimpin.

Ketika seorang prajurit TNI tersebut mengalami masalah, hal pertama kali yang harus dilakukan seorang pemimpin ialah mendengarkan keluhan kesah dari anggota tersebut dan mengidentifikasi masalahnya. Sebagai seorang anggota TNI yang memegang teguh sumpah jabatan dan setia kepada kesatuan, prinsip untuk menjunjung tinggi harkat dan marbotat perlu diutamakan dalam hal ini menjaga nama baik kesatuan. Oleh karena itu peran daripada atasan sangat berpengaruh terhadap terselesaikannya masalah dari anggota.

Seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disebut Perpang Ankum) merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, merupakan salah satu bentuk legitimasi dari kesatuan untuk mewujudkan kepemimpinan yang baik dengan mengoptimalkan penegakan hukum disiplin militer dari atasan terlebih dahulu.

Di dalam Perpang Ankum tersebut, yang dimaksud sebagai Atasan yang berhak menghukum ialah atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang

komandonya. Kewenangan ankum dapat diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perpang Ankum yakni :

- a. Melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap militer yang berada di bawah wewenang komandonya
- b. Menjatuhkan hukuman disiplin militer terhadap militer yang berada di bawah wewenang komandonya
- c. Menunda pelaksanaan hukuman disiplin militer yang telah dijatuhkan

Bahwa memandang fenomena dan dampak judi online yang menyeret sejumlah oknum prajurit TNI sehingga menimbulkan keresahan dan melakukan tindak pidana lain memang perlu tindakan tegas, tetapi peran pemberian hukuman disiplin yang berdasarkan tingkat terpapar dan dampaknya perlu diutamakan oleh atasan langsung secara jabatannya sebelum diadili pada peradilan militer.

Atasan langsung dapat menerapkan ketentuan Pasal 6 Perpang Ankum untuk mengendalikan dan mitigasi pencegahan judi online terhadap anggotanya yang terlibat. Asalkan tidak melakukan perbuatan pidana lain dan berdampak serius terhadap orang lain dan keluarganya, atasan langsung dapat melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap anggota tersebut.

Kedudukan dan tujuan ankum untuk menanggulangi dan pencegahan terhadap tindakan melampaui batas prajurit perlu untuk lebih ditekankan pada semua unit kesatuan yang ada. Bahwa contoh kesadaran atasan memegang kunci utama dalam keberhasilan pencegahan khususnya pada judi online. Atasan yang

sebelumnya sudah dilakukan pelatihan dan penataran terlebih dahulu dianggap mampu untuk memimpin sebuah organisasi dan menjadi tauladan kepada anggotanya.

Indonesia sebagai negara berkembang yang terus meningkatkan keamanan dan pertahanan, tidak dapat hanya fokus dalam hal tersebut, tetapi pengembangan disiplin sumber daya prajurit harus terus diutamakan, terutama dalam hal pemberian pengendalian sanksi hukuman disiplin yang akan diberikan. Dalam hal penanganan judi online, Indonesia patut untuk melihat perkembangan Negara lain dalam penanganan fenomena sosial ini. Penulis mengambil contoh penegakan judi online di Malaysia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim dimana apabila terdapat warganya yang melakukan judi online, maka Pemerintah akan memberikan hukuman minimal 6 (enam) bulan penjara dan pemberian denda yang tinggi. Selain itu di Negara Singapura dimana pelaku judi online untuk pertama kali dikenakan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan denda hingga Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) serta apabila pelaku mengulangi perbuatannya dapat dikenakan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.³³

33 M. Nurhadi, Bansos Untuk Korban Judi Online? Indonesia Perlu Belajar dari Malaysia dan Singapura, https://www.suara.com/bisnis/2024/06/17/185753/bansos-untuk-korban-judi-online-indonesia-perlu-belajar-dari-malaysia-dan-singapura#goog_rewarded, diakses pada tanggal 28 Januari 2025